



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Haryono, Lahir Kediri pada tanggal 01 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kediri, di Dusun Mloyo, RT 001.RW 001 Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Penduduk NIK nomor : 350619.010774.0115, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadly S. Tuanany, SH., & Gafar S. Tuanany, SH., Advokat Consellour At Law dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (LBH PERADIN) pada FASTU (Fadly S Tuanany, SH.) LAW FIRM & ASSOSIATE yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 64 A, RT/RW 009/014 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur Up Alamat Jalan Studio ANTV RT 012/RW 009 Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 466/SK.HK.02/11/2023/PN Tte tanggal 13 November 2023, sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n

Yan Quedarusman, Pekerjaan wiraswasta, alamat daan mogot VI/44 Lingkungan Tikala Baru Manado, Provinsi Sulawesi Utara Pemegang Kartu Penduduk NIK. Nomor: 7171050312570001, Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Dahlan Tan, SH., MH., & Harly Setiawan, SH., M.H.C.LA, CMLC, Para Penasehat Hukum/Advokat pada Dahlan Tan & Associates Office yang beralamat di Lingkungan

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid RT 002/RW 05 Nomor 33 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 389/SK.HK.02/9/2023/PN Tte tanggal 29 September 2023, sebagai Tebanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Mei 2024 Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 08 Mei 2024 Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Mei 2024 Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan secara hukum eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan secara hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akta pengakuan hutang Nomor 73

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Mei 2019;

3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) sebagaimana Akta akta pengakuan hutang Nomor 73 Tanggal 22 Mei 2019;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap sebesar Rp. Rp.2.306.010.850 (dua miliar tiga ratus enam juta sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi – Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi – Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.000, - (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate kepada Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.Banding.ecourt/2024/PN Tte, tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ternate,

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2024 yang diterima di secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 April 2024, telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding kepada Pemanding pada tanggal 22 April 2024 yang diterima secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 59/Pdt.G/2023/PN.Tte Tanggal 27 Maret 2024;
3. Menyatakan Groos Akte/Akta Pengakuan Hutang Nomor 73 Tertanggal 22 Mei 2019 tidak sah maka batal demi hukum;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan seluruh dokumen Outentik berupa bukti transfer Bank Bukti. T.I sampai T.24 dari Pembanding kepada Terbanding Sah menurut hukum;
5. Menyatakan Terbanding berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran hutang **sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;
6. Menghukum terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang dibuktikan dengan Memori Bandingnya tanggal 5 April 2024 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 59/Pdt,G /2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024 tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pengujian dan penilaian secara tepat terhadap argumentasi dan alat alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang bahwa karena itu pertimbangan dan penilaian baik terhadap Eksepsi dan juga dalam Pokok Perkara sudah dilakukan dengan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Ketentuan didalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 27 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Kami H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRA, S.H., M.H. dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Kamis Tanggal 6 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh YASIN UMAGAPI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

ttd

MUSTAJAB, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YASIN UMAGAPI, SH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)